



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 85 /III.01/HK/2016**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, perlu dilaksanakan Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Tim Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pengganti Panitia Ad Hoc Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal atau Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Non Formal Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal Lampung Nomor 434/III.01/DP.5/2012;

2. Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai buku Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta perundang-undangan yang berlaku.


KETIGA : Tim Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung tahun 2016 dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui media cetak dan media elektronik;
- b. Tim Seleksi menerima dan menyeleksi kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- c. Tim Seleksi melakukan wawancara kepada calon anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- d. Ketua Tim Seleksi menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Februari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**


**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF di Jakarta;
9. Masing-masing Anggota Tim Seleksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 85 /III.01/HK/2016  
TANGGAL: 3 Februari 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI BADAN AKREDITASI PROVINSI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Dra. Hj. Gusmalina, M.Sos.i (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)  
2. Drs. Idak Sudaksi, M.Pd (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Lampung)  
3. Drs. Ikram, M.Si (Akademisi/Perguruan Tinggi)  
4. Dra. Sri Umiyati (Asesor Badan Akreditasi Nasional)  
5. Sugiri, SE, MM (Organisasi Mitra/Lembaga Kursus dan Pelatihan)



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**